



**PUTUSAN**

**Nomor 3599 K/Pdt/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **SINTAN ASI**, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumohardjo Nomor 26 Rt.02, Rw.07, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- 2 **ATLIE NELSON**, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumohardjo, Nomor 26, Rt.02, Rw.07, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;  
melawan

**Drs. YUDINANTIR, M. Si**, bertempat tinggal di Jalan Bangau Nomor 4, Rt.001, Rw.024, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nanang Sujahantopo, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Anggrek Nomor 50, Komp. PCPR I, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang Penggugat beli dari: Dugan, S.Pi dalam tahun 2008 dan tanah tersebut berasal dari orang tuanya (Tine Dulin) dengan ukuran panjangnya kurang lebih 400 meter dan lebarnya kurang lebih 60 meter, terletak di Km. 16 Jalan Tjilik Riwut, Kelurahan Petuk Katimpun (dahulu disebut Kampung Pahandut), Kecamatan Jekan Raya (dahulu disebut Kecamatan

*Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 3599 K/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahandut), Kota Palangka Raya (Dahulu Persiapan Kotapradja Palangka Raya);  
dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara dengan Belukar bekas ladang Dulin Tarip;
- Sebelah Selatan dengan Rintisan jalan ke Tangkiling;
- Sebelah Barat dengan Bilem;
- Sebelah Timur dengan Belukar bekas ladang Dulin Tarip;

2 Bahwa dalam tahun 2008 maka sebagian dari tanah yang Penggugat beli dimaksud telah, diterbitkannya Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 140.594/348/2008, Tanggal 21 Januari 2008 atas nama Penggugat yaitu dengan ukuran Panjang: 200 meter, lebar: 55/48,5 meter dan luas = 10.350 meter Persegi; dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan Dra. Emmy Sri.P;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Tjilik Riwut;
- Sebelah Barat dengan Tanah Bilem;
- Sebelah Timur dengan Tanah Dulin Tarip;

3 Bahwa dalam tahun 2012 ada terjadi hal-hal sebagai berikut:

3.1. Tergugat II dengan surat tanggal 8 Maret 2012 melapor kepada Lurah Petuk Katimpun yaitu melapor ada orang menyerobot tanah a.n. F. Mangkin, padahal tanah itu sudah dikelola dan dipelihara oleh Penggugat selama 4 (empat) tahun yaitu sejak Penggugat beli dari Sdr. Dugan, S.Pi (bayar PBB 6 tahun, sejak tahun 2008-2014);

3.2. Tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai sebagian besar tanah Penggugat (angka 2 gugatan), dengan mendirikan bangunan pondok diatas tanah Penggugat tersebut, dan melakukan aktivitas menanam tumpang tindih dengan tanaman karet Penggugat yang sudah besar, sehingga sekarang tanaman karet Penggugat tidak kelihatan lagi karena hilang ditebas/ditebang dan dibuang untuk menimbulkan kesan bahwa diatas tanah tersebut tidak ada tanam tumbuh. Yang masih ada sekarang hanya ada beberapa pohon karet yang besar yaitu pohon karet pemilik tanah asal yang menjual kepada Penggugat;

4 Bahwa Penggugat pernah memperingatkan Tergugat II melalui surat tanggal 10 Juni 2013 agar tidak melakukan kegiatan dan berhenti membangun pondok diatas tanah milik Penggugat tersebut, tetapi tidak berhasil dan Tergugat II tetap melanjutkan bangunan pondok dimaksud sampai selesai malahan kegiatan Tergugat membatat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala tanam tumbuh/pohon karet yang Penggugat tanam diatas tanah tersebut dan Tergugat II menanam tumpang tindih dengan tanaman baru yang lain, semakin jadi;

- 5 Bahwa sengketa ini pernah dilaporkan dan mohon penyelesaian oleh Penggugat yang disampaikan kepada Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya dan berdasarkan Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Nomor KPTS-20/DKA-KJR/m/2014, Tanggal 15 Maret 2014, tentang Penyelesaian sengketa tanah a.n. Drs. Yudinantir, M.Si (Penggugat) yang diakui oleh Atlie Nelson (Tergugat II) dan dalam Keputusan Damang Kepala Adat tersebut, menyatakan bahwa tanah yang sengketa adalah Tanah Milik Penggugat (Drs. Yudinantir, M.Si);
- 6 Bahwa berdasarkan hasil rapat pengurus Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya dengan Damang Kepala Adat Kecamatan Pahandut, Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya, Damang Kepala Adat Kecamatan Sabangau, Damang Kepala Adat Kecamatan Bukit Batu dan Mantir Adat Kecamatan Jekan Raya yaitu dengan kesimpulan adalah sepakat mendukung dan membenarkan Keputusan yang sudah dikeluarkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya tersebut diatas, karena sifatnya sudah final dan mengikat;
- 7 Bahwa untuk mencegah tanah sengketa tersebut dipindah tangankan/dijual/digadaikan dan dilakukan peralihan hak dalam bentuk apapun juga dan/atau dirusak dan/atau membatat/memusnahkan tanam tumbuh dan lain sebagainya yang ada sisa di atasnya oleh Tergugat, maka dalam kesempatan ini, Penggugat bermohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya berkenan kiranya agar tanah yang menjadi sengketa tersebut diletakkan dibawah sita jaminan;
- 8 Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Penggugat diatas, nyata-nyata perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- 1 Menyatakan sah dan berharga alat bukti berupa surat bukti dan saksi yang Penggugat ajukan dalam perkara ini;
- 2 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 3599 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan bahwa tanah sengketa dengan ukuran masing-masing dengan panjang: 200 meter, lebar: 55/48,5 meter, dan Luas: 10.350 meter Persegi, dengan batas-batasnya :
  - Sebelah Utara dengan Dra. Emmy Sri.P;
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Tjilik Riwut;
  - Sebelah Barat dengan Tanah Bilem;
  - Sebelah Timur dengan Tanah Dulin Tarip.adalah sah hak milik Penggugat;
- 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut dalam bentuk apapun juga untuk membongkar bangunan Tergugat diatas tanah sengketa dimaksud dan menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan baik dan kosong, tanpa beban apapun kepada Penggugat bilamana perlu dengan bantuan Kepolisian dan/atau alat Negara lainnya;
- 5 Menyatakan sah sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Palangka Raya, atas tanah sengketa dalam perkara ini;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang di bebaskan dalam perkara ini;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

Gugatan Penggugat Salah Pihak.

- Bahwa dikatakan gugatan Penggugat salah pihak yang digugat sebab Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak ada hubungannya dengan proses jual beli tanah yang dilakukan antara Penggugat (Drs. Yudinantir, M.Si) dengan saudara Dugan, S.Pi, dan saudara Dugan, S.Pi bertindak menjual tanah berdasarkan surat pernyataan kuasa/mandat dari para ahli waris dari almarhum Iris Iman dan almarhumah Tine Dulin, tanggal 5 September 2005, dan dalam surat kuasa tersebut disebutkan bahwa tanah yang dijual oleh Dugan dan para ahli waris adalah tanah yang terletak di Km. 16/17 Jalan Tjilik Riwut dengan ukuran 60 meter x 400 meter = 24.000 meter Kuadrat berdasarkan bukti kepemilikan tanah yaitu *Verklaring* diatas segel Tahun 1962 Nomor 45/KP/1962 tanggal 19 Februari 1962 dan SURAT pernyataan penyerahan sebidang tanah tanggal 20 Desember 2007 dengan Surat *Verklaring* Nomor 49/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP/1962, Tanggal 19 Februari 1962, dimana letak tanah yang menjadi objek jual beli bila dilihat dalam *Verklaring* Nomor 49/KP/1962 posisinya sangat jauh berbeda dengan tanah milik Tergugat I, namun Saudara Dugan, S.Pi menunjuk tanah milik Tergugat I (ahli waris dari Almarhum Frederik Mangkin) sebagai objek jual beli antara Dugan, S.Pi dengan Penggugat (Drs. Yudinantir, M.Si), sampai sekarang Penggugat (Drs. Yudinantir, M.Si) dan saudara Dugan, S.Pi belum bisa menunjukkan bukti terjadinya jual beli tanah tersebut diatas.

Sedangkan obyek tanah yang terletak di km. 16 Jalan Tjilik Riwut sebelah kanan arah menuju Tangkiling (patok pal. 16) adalah benar kepunyaan Frederik Mangkin atau kepunyaan Tergugat selaku anak kandung dan ahli waris dari almarhum Frederik Mangkin, didukung dengan surat-surat kepemilikan tanah yang sah yaitu Surat Keterangan Nomor 047-1V/PLK/1979, tanggal 12 Juni 1979, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 26. S.D. P.T/1979, tanggal 10 Mei 1979, Peta Bidang Tanah NIB 15.01.03.04.00483, tanggal 29 April 2014 oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, ukuran panjang 192,9/189,9 meter, lebar 54,1/50,6 meter dan luas 10.000 meter persegi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Negara;
- Sebelah selatan : Jalan Cilik Riwut;
- Sebelah Barat : Liter Rumbang;
- Sebelah Timur : Rein R. Cypier;

Berdasarkan keterangan dari Rein R. Cypier selaku ahli waris dari Almarhum Rukman Cypier bahwa pada tahun 1982 telah terjadi jual beli tanah dari Freddy Renteng dengan Rukman Cypier sehingga terjadi perubahan batas sebelah timur yang dulu tahun 1979 berbatasan dengan Freddy Renteng sekarang dari tahun 1982 berbatasan dengan almarhum Rukman Cypier orang tua dari Rein R. Cypier sampai dengan sekarang, dan surat pendukung kepemilikan yang terbaru yaitu dengan terbitnya Peta Bidang Tanah NIB 15.01.03.04.00483, tanggal 29 April 2014 oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, dimana pengurusan semua yang berkaitan dengan tanah tersebut diatas diserahkan penuh oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana ternyata dalam Surat Kuasa bermaterai cukup, tanggal 03 Pebruari 2012;

Patut diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II terikat hubungan perkawinan semenjak tanggal 08 Maret 1984 sampai dengan sekarang sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/03/CS/1984, tanggal 08 Maret 1984 yang dikeluarkan Catatan Sipil Kota Palangka Raya; dengan demikian Penggugat (Drs.

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 3599 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudinantir, M.Si) adalah salah pihak untuk menggugat Tergugat II karena Tergugat II bertindak berdasarkan Surat Kuasa dari Tergugat I.

Dari pihak Penggugat (Drs. Yudinantir, M.Si) sampai sekarang belum pernah menunjukkan bukti jual beli tanah yang diurai diatas dengan saudara Dugan, S.Pi , dengan demikian seharusnya yang menjadi Tergugat adalah saudara DUGAN, S.PI; Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas :

- Bahwa dalam alasan gugatan Penggugat dalam poin Nomor 1 (satu), dikatakan bahwa Penggugat (Drs. Yudinantir, M.Si) memiliki sebidang tanah yang Penggugat beli dari Dugan, S.Pi tahun 2008 dan tanah tersebut berasal dari orang tuanya (Tine Dulin) dalam Surat Pernyataan Kuasa/Mandat Tanggal 5 September 2005 *Veklaring* Nomor 45/KP/1962, tanggal 19 Februari 1962 dengan ukuran panjang  $\pm$  400 meter dan lebar  $\pm$  60 meter, terletak di km. 16/17 Jalan Tjilik Riwut dan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 20 Desember 2007 dengan Surat *Verklaring* Nomor 49/KP/1962 Tanggal 19 Februari 1962 jalan Tjilik Riwut, Kelurahan Petuk Katimpun, Kecamatan Jekan Raya, dengan batas-batas :
  - Sebelan Utara : Belukar bekas ladang Dulin Tarip.
  - Sebelah selatan : Rintisan jalan ke Tangkiling.
  - Sebelan Barat : Bilem;
  - Sebelah Timur : Belukar bekas ladang Dulin Tarip.

Surat pernyataan Tanah (SPT) dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 140.594/348/2008, tanggal 21 Januari 2008 atas nama Penggugat dengan ukuran panjang 200 meter, lebar 55/48.5 meter dan luas 10.350 meter persegi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Dra. Emmy Sri. P;
- Sebelah Selatan : Jalan Tjilik Riwut;
- Sebelah Barat : Tanah Bilem;
- Sebelah Timur: Tanah Dulin Tarip;

Dalam *Veklaring* Nomor 49/KP/1962, tanggal 19 Februari 1962 milik Tine Dulin tersebut dan letak tanahnya pun sangat jauh berbeda dengan letak tanah kepunyaan Tergugat;

Dalam Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 140.594/348/2008, tanggal 21 Januari 2008, atas nama saudara Penggugat (Drs. Yudinantir, M.Si), dicantumkan bahwa tanah yang didapatkan dari saudara Dugan, S.Pi berdasarkan surat Pernyataan Kuasa/ Mandat ahli waris almarhum Iris Iman dan Tine Dulin Tanggal 5 September 2005 adalah tanah *Verklaring* Nomor 45/KP/1962,



tanggal 20 Desember 2007 kuasa ahli waris dinyatakan bahwa tanah yang dikuasakan kepada Dugan, S.Pi adalah tanah dalam *Veklarling* Nomor 49/KP/1962, tanggal 19 Februari 1962, sehingga tanah yang menjadi objek gugatan ini tidak jelas; Dengan adanya ketidakjelasan nomor veklarling yang disebutkan diatas dan sampai sekarang pun pihak Penggugat (Drs. Yudinantir, M.Si) belum bisa menunjukkan *Veklarling* Nomor 45/KP/1962 tersebut maka sangat jelas apabila gugatan Penggugat dikatakan kabur/tidak jelas;

Dengan adanya ketidakjelasan nomor veklarling yang disebutkan diatas dan sampai sekarang pun pihak Penggugat (Drs. Yudinantir, M.Si) belum bisa menunjukkan *Veklarling* Nomor 45/KP/1962 tersebut maka sangat jelas apabila gugatan Penggugat dikatakan kabur/tidak jelas;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

Gugatan Penggugat Salah Pihak.

- Bahwa dikatakan gugatan Penggugat salah pihak yang digugat sebab Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak ada hubungannya dengan proses jual beli tanah yang dilakukan antara Penggugat (Drs. Yudinantir, M.Si) dengan saudara Dugan, S.Pi, dan saudara Dugan, S.Pi bertindak menjual tanah berdasarkan Surat Pernyataan Kuasa/Mandat dari para ahli waris dari almarhum Iris Iman dan almarhumah Tine Dulin, tanggal 5 September 2005, dan dalam surat kuasa tersebut disebutkan bahwa tanah yang dijual oleh Dugan dan para ahli waris adalah tanah yang terletak di Km. 16/17 Jalan Tjilik Riwut dengan ukuran 60 meter x 400 meter = 24.000 meter Kuadrat berdasarkan bukti kepemilikan tanah yaitu *Verklaring* diatas segel Tahun 1962 Nomor 45/KP/1962 tanggal 19 Februari 1962 dan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 20 Desember 2007 dengan Surat *Verklaring* Nomor 49/KP/1962, Tanggal 19 Februari 1962, dimana letak tanah yang menjadi objek jual beli bila dilihat dalam *Verklaring* Nomor 49/KP/1962 posisinya sangat jauh berbeda dengan tanah milik Tergugat I, namun Saudara Dugan, S.Pi menunjuk tanah milik Tergugat I (ahli waris dari Almarhum Frederik Mangkin) sebagai objek jual beli antara Dugan, S.Pi dengan Penggugat (Drs. Yudinantir, M.Si), sampai sekarang Penggugat (Drs. Yudinantir, M.Si) dan saudara Dugan, S.Pi belum bisa menunjukkan bukti terjadinya jual beli tanah tersebut di atas;

Sedangkan obyek tanah yang terletak dikm. 16 Jalan Tjilik Riwut sebelah kanan arah menuju Tangkiling (patok pal. 16) adalah benar kepunyaan Frederik Mangkin atau kepunyaan Tergugat I selaku anak kandung dan ahli waris dari almarhum Frederik Mangkin, didukung dengan surat-surat kepemilikan tanah yang sah yaitu

*Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 3599 K/Pdt/2015*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Nomor 047-IV/PLK/1979, tanggal 12 Juni 1979, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 26. S.D. P.T/1979, tanggal 10 Juli 1979, dan Peta Bidang Tanah NIB 15.01.03.04.00483, tanggal 29 April 2014 oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, ukuran panjang 192,9/189,9 meter, lebar 54,1/50,6 meter dan luas 10.000 meter persegi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Negara;
- Sebelah Selatan : Jalan Cilik Riwut;
- Sebelah Barat : Liter Rumbang;
- Sebelah Timur: Rein R. Cypier;

Berdasarkan keterangan dari Rein R. Cypier selaku ahli waris dari Almarhum Rukman Cypier bahwa pada tahun 1982 telah terjadi jual beli tanah dari Freddy Renteng dengan Rukman Cypier sehingga terjadi perubahan batas sebelah timur yang dulu tahun 1979 berbatasan dengan Freddy Renteng sekarang dari tahun 1982 berbatasan dengan almarhum Rukman Cypier orang tua dari Rein R. Cypier sampai dengan sekarang, dan surat pendukung kepemilikan yang terbaru yaitu dengan terbitnya Peta Bidang Tanah NIB 15.01.03.04.00483, tanggal 29 April 2014 oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, dimana pengurusan semua yang berkaitan dengan tanah tersebut diatas diserahkan penuh oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana ternyata dalam Surat Kuasa bermaterai cukup, tanggal 03 Februari 2012;

Patut diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II terikat hubungan perkawinan semenjak tanggal 08 Maret 1984 sampai dengan sekarang sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/03/CS/1984, tanggal 08 Maret 1984 yang dikeluarkan Catatan Sipil Kota Palangka Raya; dengan demikian Penggugat (Drs. Yudinantir, M.Si) adalah salah pihak untuk menggugat Tergugat II karena Tergugat II bertindak berdasarkan Surat Kuasa dari Tergugat I;

Dari pihak Penggugat (Drs. Yudinantir, M.Si) sampai sekarang belum pernah menunjukkan bukti jual beli tanah yang diurai diatas dengan saudara Dugan, S.Pi, dengan demikian seharusnya yang menjadi Tergugat adalah saudara Dugan, S.PI;

Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas :

- Bahwa dalam alasan gugatan Penggugat dalam poin Nomor 1 (satu), dikatakan bahwa Penggugat (Drs. Yudinantir, M.Si) memiliki sebidang tanah yang Penggugat beli dari Dugan, S.Pi tahun 2008 dan tanah tersebut berasal dari orang tuanya (Tine Dulin) dalam Surat Pernyataan Kuasa/ Mandat Tanggal 5 September 2005 Veklaring Nomor 45/KP/1962, tanggal 19 Februari 1962 dengan ukuran panjang ±





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400 meter dan lebar  $\pm$  60 meter, terletak dikm. 16/17 Jalan Tjilik Riwut dan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 20 Desember 2007 dengan Surat *Verklaring* Nomor : 49/KP/1962 Tanggal 19 Februari 1962 jalan Tjilik Riwut, Kelurahan Petuk Katimpuri, Kecamatan Jekan Raya, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Belukar bekas ladang Dulin Tarip;
- Sebelah Selatan : Rintisan jalan keTangkiling;
- Sebelah Barat : Bilem;
- Sebelah Timur: Belukar bekas ladang Dulin Tarip;

Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 140.594/348/2008, tanggal 21 Januari 2008 atas nama Penggugat dengan ukuran panjang 200 meter, lebar 55/48.5 meter dan luas 10.350 meter persegi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Dra. Emmy Sri. P;
- Sebelah Selatan : Jalan Tjilik Riwut;
- Sebelah Barat : Tanah Bilem;
- Sebelah Timur: Tanah Dulin Tarip;

Dalam *Verklaring* Nomor 49/KP/1962, tanggal 19 Februari 1962 milik Tine Dulin tersebut dan letak tanahnya pun sangat jauh berbeda dengan letak tanah kepunyaan Tergugat;

Dalam Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 140.594/348/2008, tanggal 21 Januari 2008, atas nama saudara Penggugat (Drs. Yudinantir, M.Si), dicantumkan bahwa tanah yang didapatkan dari saudara Dugan, S.Pi berdasarkan surat Pernyataan Kuasa/Mandat ahli waris almarhum Iris Iman dan Tine Dulin Tanggal 5 September 2005 adalah tanah *Verklaring* Nomor 45/KP/1962, tanggal 19 Februari 1962, sedangkan dalam Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah Tanggal 20 Desember 2007 kuasa ahli waris dinyatakan bahwa tanah yang dikuasakan kepada Dugan, S.pi adalah tanah dalam *Verklaring* Nomor 49/KP/1962, tanggal 19 Februari 1962, sehingga tanah yang menjadi objek gugatan ini tidak jelas;

Dengan adanya ketidak jelasan nomor verklaring yang disebutkan diatas dan sampai sekarang pun pihak Penggugat (Drs. Yudinantir, M.Si) belum bisa menunjukkan *Verklaring* Nomor 45/KP/1962 tersebut maka sangat jelas apabila gugatan Penggugat dikatakan kabur/tidak jelas;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 3599 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat I Rekonveksi memiliki sebidang tanah yang terletak di km. 16 sebelah kanan Jalan Tjilik Riwut arah menuju Tangkiling (patok pal. 16) sebagaimana dalam surat-surat kepemilikan tanah yang sah yaitu Surat Keterangan Nomor 047-IV/PLK/1979, tanggal 12 Juni 1979, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 26. S. D. P. T/1979, tanggal 10 Mei 1979, dan Peta Bidang Tanah NIB 15.01.03.04.00483, tanggal 29 April 2014;

- dengan ukuran:

- Panjang : 192,9/189,9 meter;
- Lebar : 54,1/50,6 meter;
- Luas : 10.000 meter persegi;

batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Negara;
- Sebelah Selatan : Jalan Cilik Riwut;
- Sebelah Barat : Liter Rumbang;
- Sebelah Timur : Rein R. Cypier;

- Bahwa tanah milik Penggugat I Rekonveksi tersebut diperoleh karena Penggugat I adalah ahli waris yang sah dari almarhum Tuan Frederik Mangkin, dan tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik Liter Rumbang dan Rein R. Cypier dan tidak pernah berubah dan tanpa ada seorangpun ingin mengambil, menyerobot, merampas dan menguasai tanah milik Penggugat Rekonveksi tersebut;
- Bahwa akan tetapi sekitar tahun 2010 mulai timbul permasalahan, sebab tanah milik Penggugat I Rekonveksi yang sejak tahun 1967 dipelihara bertahun-tahun ternyata ada yang membersihkan tanpa ada ijin atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat I Rekonveksi, bahkan Penggugat I Rekonveksi dengan itikad baik mencari siapa yang membersihkan tanah tersebut dengan mencari info dan memasang plang kayu yang dicantumkan nama dan nomor handphone Suami Penggugat I Rekonveksi dipasang diatas tanah tersebut dengan harapan agar pihak yang membersihkan tanah tersebut menghubungi Suami Penggugat I Rekonveksi, namun yang terjadi tidak pernah sekalipun ada pihak yang menghubungi bahkan plang kayu yang tertulis nama dan nomor handphone Suami Penggugat I Rekonveksi selalu dicabut dan dibuang tiap kali dipasang, sampai akhirnya pihak Suami Penggugat I Rekonveksi mengetahui bahwa yang membersihkan tanah tersebut adalah Tergugat Konveksi (Drs. Yudinantir, M.Si), maka Suami Penggugat I Rekonveksi telah berusaha menyelesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak ada itikad baik dari Tergugat konvekksi (Drs. Yudinantir, M.Si) untuk menyelesaikannya dimulai dari mediasi tingkat Kelurahan, Kecamatan sampai lewat Sidang Adat Tergugat Konvekksi tidak pernah hadir untuk menyelesaikan, bahkan tanpa sepengetahuan Suami Penggugat I Rekonvekksi diterbitkanlah Surat Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Mean Raya Nomor KPPTS-20/DKA-KJR/III/2014, tanggal 15 Maret 2014 dengan dasar iMah Tergugat Konvekksi (Drs. Yudinantir, M.Si) tiba-tiba tanggal 14 Mei 2014, dengan dibantu oleh beberapa orang dari Damang dan Batamad sejumlah 12 orang mendatangi tanah obyek sengketa, memasang patok tanah dan memasang plang nama yang terbuat dari besi dan plat bertuliskan "Tanah Milik Drs. Yudinatir berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 140.594/348/2008 Tanggal 21 Januari 2008, Surat Pernyataan Tanah Tanggal 21 Januari 2008 serta Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Nomor KPTS-20/DKA-KJR/III/2004 Tanggal 15 Maret 2014 dan Tergugat Konvekksi mau mendirikan bangunan dari kayu diatas tanah milik Penggugat I Rekonvekksi, sehingga atas perbuatan Tergugat Konvekksi tersebut adalah perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian immateriil bagi diri Penggugat I Rekonvekksi;

- Bahwa adanya kerugian immateriil oleh Penggugat I Rekonvekksi karena tanah obyek sengketa milik Penggugat I Rekonvekksi ingin dirampas/diambil atau diserobot oleh Tergugat Konvekksi (Drs. Yudinantir, M.Si), yakni menjadi beban pikiran, serta Penggugat I Rekonvekksi telah banyak kehilangan waktu bahkan tenaga guna menyelesaikan sengketa atas tanah milik Penggugat I Rekonvekksi tersebut, yang kalau diperhitungkan dengan uang maka kerugian immaterial yang diderita Penggugat I Rekonvekksi tidak kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa adanya kerugian immateriil yang diderita Penggugat I Rekonvekksi oleh karena terhalangnya segala kegiatan diatas tanah obyek sengketa yang diklaim/diakui oleh tergugat konpkesi (Drs. Yudinantir, M.Si) dan oleh karena tanah obyek sengketa sangat mempunyai nilai ekonomis yang lumayan tinggi;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I Rekonvekksi ini didasari atas bukti-bukti yang sah menurut hukum serta sangat beralasan menurut hukum, pantas dan patut apabila Tergugat Konvekksi (Drs. Yudinantir, M.Si) dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Konvekksi (Drs. Yudinanti, M.Si) lalai untuk melaksanakan putusan ini

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 3599 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan oleh Tergugat Konveksi (Drs. Yudinantir, M.Si);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonveksi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat I Rekonveksi;
- Menyatakan Tergugat Rekonveksi (Drs. Yudinantir, M.Si) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Penggugat I Rekonveksi adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak dikm. 16 sebelah kanan Jalan Tjilik Riwut arah menuju Tangkiling (patok pal. 16) sebagaimana dalam surat-surat kepemilikan tanah yang sah yaitu Surat Keterangan Nomor 047-IV/PLK/1979, tanggal 12 Juni 1979, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 26. S. D. P. T/1979, tanggal 10 Mei 1979, dan Peta Bidang Tanah NIB 15.01.03.04.00483, tanggal 29 April 2014 dengan ukuran :
  - panjang : 192,9/189,9 meter;
  - lebar : 54,1 / 5 0,6 meter dan;
  - luas : 10.000 meter persegi;batas-batas :
  - Sebelah Utara : Tanah Negara;
  - Sebelah Selatan : Jalan Cilik Riwut;
  - Sebelah Barat : Liter Rumbang;
  - Sebelah Timur: Rein R. Cypier;
- Menghukum Tergugat Rekonveksi untuk membayar kerugian moril yang diderita oleh Penggugat I rekonpeksi yakni sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan seketika dan sekaligus;
- Menghukum Tergugat Rekonveksi untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat konveksi (Drs. Yudinantir, M.Si) lalai untuk melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan oleh Tergugat Konveksi (Drs. Yudinantir, M.Si);
- Menghukum Tergugat Rekonveksi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberikan Putusan Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.Plk tanggal 16 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI :

1 Dalam Eksepsi;

Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan sah dan berharga alat bukti berupa surat bukti dan saksi yang Penggugat ajukan dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
- 4 Menetapkan bahwa tanah sengketa dengan ukuran masing-masing dengan panjang: 200 meter, lebar: 55/48,5 meter, dan Luas: 10.350 meter Persegi, dengan batas-batasnya :
  - Sebelah Utara dengan Dra. Emmy Sri.P;
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Tjilik Riwut;
  - Sebelah Barat dengan Tanah Bilem;
  - Sebelah Timur dengan Tanah Dulin Tarip.adalah sah hak milik Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut dalam bentuk apapun juga untuk membongkar bangunan Tergugat diatas tanah sengketa dimaksud dan menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan baik dan kosong, tanpa beban apapun kepada Penggugat bilamana perlu dengan bantuan Kepolisian dan/atau alat Negara lainnya;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang di bebaskan dalam perkara ini;

## DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi I untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Tergugat I dalam Konvensi /Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II dalam Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 3599 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Putusan Nomor 13/PDT/2015/PT.PLK tanggal 22 April 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 25 Mei 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.Plk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juni 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 12 Juni 2015, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 25 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Keberatan Pertama**

*Judex Facti* salah menerapkan hukum dan Mengesampingkan Fakta-Fakta Yang Timbul Dalam Persidangan.

Dalam eksepsi

*Diskualifikasi in person*

- 1 Yaitu eksepsi yang sifatnya mendiskualifikasi kedudukan pihak dalam perkara, dimana Para Tergugat/Para Pemohon Banding/Para Pemohon Kasasi tidak mempunyai kedudukan dalam gugatan yang dimaksud oleh Penggugat karena nyata dalam uraian *Posita* Penggugat tidak secara jelas menguraikan hal apa yang dilakukan Para Tergugat/Para Pemohon Banding/ Para Pemohon Kasasi sehingga dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum ? seharusnya Penggugat menguraikan posisi atau kapasitas subyek hukum dalam obyek hukum yang mana, dan dalam kapasitas Perbuatan hukum apa yang telah



dilanggar oleh Turut Tergugat. Dalam hukum hal yang demikian dikatakan sebagai Diskualifikasi In Person hal ini telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan : “Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- 2 Bahwa berkaitan dengan dasar hukum diatas maka nyata dalam gugatan Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi telah salah dalam menarik pihak atau menarik subyek hukum hal mana Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak ada hubungan hukum dalam proses jual-beli tanah yang dilakukan Penggugat dengan saudara Dugan, S.Pi dan saudara Dugan, S.Pi dalam hal betindak menjual tanah berdasarkan surat pernyataan kuasa mandat dari para ahli waris dari almarhum Iris Iman dan Almarhum Tine Dulin pada tanggal 5 september 2005 dan dalam surat kuasa tersebut dinyatakan obyek sengketa terletak di Km 16/17 jalan Tjilik Riwut Kota Palangka Raya dengan ukuran 60 meter X 400 meter Luasa 24.000 meter Kuadrat dengan bukti *Verklaring* diatas segel tahun 1962 Nomor 45/KP/ 1962 tanggal 19 Februari 1962 dan surat pernyataan penyerahan sebidang tanah tanggal 20 Desember 2007 dengan surat *Verklaring* nomor 49/ KP/1962 tanggal 19 Februari 1962. Fakta di lapangan ternyata obyek sengketa bukan atau tidak berada di lahan yang dimaksud oleh Penggugat, artinya obyek sengketa adalah benar-benar milik Para Tergugat/pemohon Kasasi, atau dengan kata lain salah obyek sengketa sehingga dalam hal ini nyata bahwa subyek hukum gugatan Penggugat adalah salah alamat. (*vide* putusan halaman 6-7);

**Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)**

- 1 Bahwa Eksepsi yang didasarkan pada dalil gugatan Penggugat gelap atau samar-samar. Menurut Rv suatu surat gugat terdiri dari dua bagian, yaitu *fundamentum petendi* (yang berisi uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan) serta *petitum* (apa yang dituntut). *Fundamentum petendi* harus memenuhi syarat jelas dan lengkap, sedangkan *petitum* harus memenuhi syarat terang dan pasti. Apabila *fundamentum petendi* tidak jelas dan tidak lengkap, dan/atau *petitum* tidak terang dan tidak pasti, maka gugatan tersebut adalah kabur (*obscur libel*);
- 2 Bahwa masih berkaitan dengan dalil hukum diatas serta mencermati dasar hukumnya maka nyata dalam gugatan Penggugat telah salah dalam menjadikan sebagai Subyek hukum halmana Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak

*Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 3599 K/Pdt/2015*



ada hubungan hukum dalam proses jual-beli tanah yang dilakukan Penggugat dengan saudara Dugan, S.Pi dan saudara Dugan, S.Pi dalam hal bertindak menjual tanah berdasarkan surat pernyataan kuasa mandat dari para ahli waris dari almarhum Iris Iman dan Almarhum Tine Dulin pada tanggal 5 September 2005. Selanjutnya Fakta di lapangan ternyata obyek sengketa bukan atau tidak berada di lahan yang dimaksud oleh Penggugat, artinya obyek sengketa adalah benar-benar milik Para Tergugat/ pemohon Kasasi, atau dengan kata lain salah obyek sengketa sehingga dalam hal ini nyata bahwa subyek hukum gugatan Penggugat adalah salah alamat, sehingga akibatnya adalah kabur (*ubscuur libel*);

3 Bahwa dalam alasan gugatan Penggugat (Drs. Yudinantir. M.Si) memiliki sebidang tanah yang Penggugat beli dari Dugan, S.Pi tahun 2008 dan tanah tersebut bersal dari orang tuanya (Tine Dulin) dalam surat Pernyataan Kuasa/ Mandat Tanggal 5 September 2005 *Veklaring* Nomor 45/KP/1962, tanggal 19 Februari 1962 dengan ukuran panjang  $\pm$  60 meter, terletak di KM 16/17 Jalan Tjilik Riwt dan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang tanah tanggal 19 Februari 1962 jalan Tjilik Riwt, Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Belukar bekas ladang Dulin Tarip;
- Sebelah selatan : Rintisan jalan ke Tangkiling;
- Sebelah Barat : Bilem;
- Sebelah Timur : Belukar bekas ladang Dulin Tarip;

Surat pernyataan Tanah (SPT) dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 140.594/348/2008, tanggal 21 Januari 2008 atas nama Penggugat dengan ukuran panjang 200 meter, lebar 55/48.5 meter dan luas 10.350 meter persegi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Dra. Emmy Sri.P;
- Sebelah Selatan : Jalan Tjilik Riwt;
- Sebelah Barat : Tanah Bilem;
- Sebelah Timur : Tanah Dulin Tarip;

Dalam *veklaring* Nomor 49/KP/1962, tanggal 19 Februari 1962 milik Tine Dulin tersebut dan letak tanahnya pun sangat jauh berbeda dengan letak tanah kepunyaan Tergugat;

Dalam surat Pernyataan Tanah (SPT) dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 140.594/348/2008, tanggal 21 Januari 2008, atas nama saudara Penggugat (Drs.



Yudinantir, M.Si), dicantumkan bahwa tanah yang didapat dari saudara Dugan, S.PI berdasarkan surat Pernyataan kuasa/ mandat ahli waris almarhum Iris Iman dan Tine Dulin Tanggal 5 September 2005 adalah tanah *Veklaring* Nomor 45/KP/1962, tanggal 20 Desember 2007 kuasa ahli waris dinyatakan bahwa tanah yang dikuasakan kepada Dugan, S.PI adalah tanah dalam *veklaring* Nomor 49/KP/1962, tanggal 19 Februari 1962, sehingga tanah yang menjadi obyek gugatan ini jelas;

Dengan adanya ketidakjelasan nomor *veklaring* yang disebutkan diatas dan sampai sekarang pun pihak Penggugat (Drs. Yudinantir, M.Si) belum bisa menunjukan *veklaring* Nomor 45/KP/1962 tersebut maka sangat jelas apabila gugatan Penggugat dikatakan kabur/tidak jelas;

Berkaitan dengan obyek hukum tersebut diatas maka nyata bahwa Majelis *Judex Facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan keputusannya, sehingga berakibat kepada ketidakadilan dalam putusannya;

**B. Keberatan Kedua**

*Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dan tidak mempertimbangkan Fakta Persidangan;

**Dalam Pokok Perkara**

- 1 Bahwa dalil hukum yang telah dipaparkan dalam eksepsi diatas maka dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya ;
- 2 Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukumnya *Vide* Putusan halaman 42 s/d 49 yang dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil serta fakta hukum yang diajukan atau disampaikan oleh para Tergugat/Para Pemohon Kasasi, baik ketika para Tergugat/Pemohon Kasasi mengajukan eksepsi, duplik maupun ketika Para Pemohon kasasi mengajukan Memori Banding, nyata dalam hal ini majelis *Judex Facti* secara keseluruhan mengenyampingkan dalil dan fakta hukum serta dasar hukum yang diajukan, sehingga dalam hal ini dapatlah dikatakan Majelis *Judex Facti* tidak adil dalam menilai fakta dalam terapan hukum ;
- 3 Bahwa dari pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut diatas banyak hal yang ditemukan kejanggalan dan kesalahan yaitu :
  - Bahwa subyek hukum gugatan Penggugat/Termohon Banding/ Termohon Kasasi adalah keliru atau salah subyek hukum, karena tidak seharusnya Para Tergugat/ Para Pemohon Banding/Para Pemohon Kasasi dijadikan subyek hukum karena nyata sebagaimana bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi menyatakan bahwa obyek sengketa adalah bukan pada tempat atau lokasi yang

*Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 3599 K/Pdt/2015*



dimaksud oleh Para Penggugat/ Termohon Banding/ Termohon Kasasi. (*Vide* putusan Pengadilan tingkat I halaman 37 s/d 40) yang menegaskan bahwa obyek sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi adalah salah alamat;

- Bahwa nyata bahwa obyek sengketa adalah benar milik Para Tergugat/ Pemohon Banding/Pemohon Kasasi, dengan dalil bahwa bukti yang diajukan Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi adalah tidak mampu dibuktikannya di pengadilan atau pada saat sidang pembuktian dan nyata pula bahwa saksi-saksi serta bukti- bukti surat yang diajukan Tergugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi menyatakan sah dan berharga di mata hukum;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis *Judex Facti* menyatakan telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) ternyata dalam pertimbangan hukum Majelis *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan tentang obyek yang salah alamat atau tidak sesuai dengan gugatan Pengugat/ Termohon Banding/Termohon Kasasi. Sehingga nyata dan nampak keberpihakan Majelis *Judex Facti* terhadap salah satu pihak dalam perkara. (surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat);

4 Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam Pertimbangan hukumnya karena sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Banding/Para Tergugat padahal potensi keterangan para saksi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Banding/Para Tergugat adalah mengandung kebenaran dan membuat terang jalanya Perkara untuk menemukan kebenaran Hukum hal ini sebagaimana dalil hukum yang telah disampaikan oleh Tergugat/Para Pemohon Banding/Para Pemohon Kasasi disampaikan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat poin 1 (satu) dan 2 (dua), yang mendalilkan memiliki tanah yang terletak di km. 16 jalan Tjilik Riwut, Kelurahan Petuk Katimpun, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, atas poin 1 dan 2 tersebut, Tergugat menolak dengan tegas sebab tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat (Drs. Yudinantir,M.Si) adalah merupakan tanah milik Tergugat I (selaku Ahli waris yang sah dari Almarhum Frederik Mangkin) menurut hukum berdasarkan surat surat kepemilikan yang sah dan resmi berdasarkan Undang- undang yang





berlaku, dengan demikian sangat beralasan apabila dalil gugatan Penggugat (Drs. Yudinantir, M.Si) tersebut dikesampingkan;

- Demikian juga mengenai poin 3 (3.1) dan poin 4 gugatan Penggugat (Drs. Yudinantir, M.Si), Tergugat juga menolak dengan tegas oleh karena tanah yang dijadikan obyek sengketa dikelola dan dipelihara oleh Penggugat (Drs. Yudinantir, M.Si) selama 4 tahun, bahwa semenjak tahun 2010 kami pihak Tergugat mengetahui tanah obyek sengketa ada yang membersihkan dan kami berupaya mencari pihak yang membersihkan tanah tersebut, dengan itikad baik Tergugat II memasang plang kayu yang dicantumkan nama dan nomor handphone yang jelas diatas tanah tersebut dengan harapan pihak yang membersihkan tanah tersebut menelpon Tergugat II, namun sampai tahun 2012 tidak ada itikad baik dari pihak yang membersihkan tanah tersebut sebab tidak pernah sekalipun pihak yang membersihkan tanah tersebut menelpon Tergugat II bahkan plang kayu yang dicantumkan nama dan nomor handphone Tergugat II selalu dicabut dan di buang setiap kali di pasang kembali, sudah jelas dari pihak Penggugat (Drs. Yudinantir, M.Si) memiliki itikad yang tidak baik ; sampai akhirnya melihat gelagat yang tidak baik dari Penggugat (Drs. Yudinantir, M.Si), Tergugat I mulai mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepemilikan tanah obyek sengketa dan memberikan kuasa penuh kepada Tergugat II untuk mengurus hal-hal yang tidak berkaitan dengan tanah obyek sengketa tersebut sebagaimana dalam Surat Kuasa bermaterai cukup tanggal 03 Februari 2012 dan berlaku sampai sekarang;

Dan dalam poin 3 (3.2) gugatan Penggugat, Tergugat I sangat menolak dengan tegas karena Tergugat I adalah pemilik yang sah atas tanah yang dijadikan obyek sengketa, jadi Tergugat I sebagai pemilik tanah tersebut tidak perlu izin dari siapa pun untuk melakukan segala aktivitas apapun diatas tanah tersebut, maka sangat beralasan poin ini juga untuk dikesampingkan dengan demikian maka juga sangat beralasan apabila keseluruhan poin 3 dan poin 4 gugatan Penggugat untuk dikesampingkan;

- Dalam poin 5 dan 6 gugatan Penggugat (Drs. Yudinantir, M.Si), Tergugat I juga menolak dengan tegas, bahwa Surat Keputusan Damang Kecamatan Jekan Raya Nomor KTPS-20/DKA-KJR/III/2014, tanggal 15 Maret 2014 , tentang penyelesaian sengketa atas nama Drs. Yudinantir, M.Si yang diakui oleh Atue Nelson dan dalam keputusan Damang Kepala Adat tersebut diatas dikatakan bahwa mengakui tanah milik Dugan, S.Pi, berdasarkan Surat Pernyataan

*Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 3599 K/Pdt/2015*



Kuasa/Mandat Ahli Waris tanggal 5 September 2005 berdasarkan bukti kepemilikan tanah yaitu *Veklaring* diatas Segel Tahun 1962 Nomor 45/KP/1962, Tanggal 19 Februari 1962 dengan ganti rugi tanggal 20 Desember 2007 kepada Drs. Yudinantir, M.Si dengan surat Pernyataan Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 140.594/348/2008 tanggal 21 Januari 2008 di KM 16 jalan Tjilik Riwut, RT 07/RW.II, Kelurahan Petuk Katimpun, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Dan tanah dalam *Veklaring* Nomor 45/KP/1962 tanggal 19 Februari 1962 yang sampai sekarang belum bisa ditunjukkan oleh pihak Penggugat (Drs. Yudinantir, M.Si), berarti ada 2 (dua) tanah yang diserahkan. Pengambilan keputusan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya inipun dilakukan secara sepihak karena keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya ini langsung diterbitkan tanpa sepengetahuan dan tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu kepada Tergugat I dan Surat Keputusannya pun diberikan kepada suami Tergugat I pada waktu sore hari, pukul 15.45 WIB, tanggal 27 Maret 2014, dimana keputusan tersebut sifatnya sudah final dan mengikat sehingga memberi kesan bahwa pihak Tergugat menerima dengan begitu saja hasil dalam surat keputusan Damang Kepala Adat tersebut, sedangkan sidang Adat ditempuh agar menjadi sarana mediasi antara belah pihak yang bersengketa dan Damang Kepala Adat sebagai mediator untuk penyelesaian dan bukan sebagai pengambil keputusan, dengan demikian maka juga sangat beralasan apabila dalam poin ini gugatan Penggugat juga dikesampingkan;

- Bahwa mengenai poin 7 dan 8 dalam gugatan Penggugat, dimana agar obyek tanah sengketa diletakkan sita jaminan, sangat patut pula gugatan dalam poin ini dikesampingkan oleh karena obyek tanah sengketa merupakan milik Tergugat yang sah menurut hukum berdasarkan surat-surat kepemilikan yang resmi dan sah, dengan telah terbitnya pula peta bidang nomor NIB.15.01.03.04.00483, tanggal 29 April 2014 oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, dimana bisa diterbitkan peta bidang tersebut oleh karena sudah sesuai dengan prosedur dan disertai surat-surat kepemilikan yang sah dan resmi oleh pihak Tergugat, sehingga tidak ada alasan tanah diletakkan dibawah sita jaminan dan tidak ada alasan menyatakan perbuatan Tergugat I dikatakan perbuatan melawan hukum dan tidak ada alasan membebaskan Tergugat membayar biaya-biaya dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dalil-dalil bantahan Tergugat I sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas maka sangat beralasan menurut hukum apabila seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk dikesampingkan atau ditolak;
- 5 Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan tidaklah cermat dan tidak mendasar karena berdasarkan :
  - 5.1 keterangan saksi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/ Para Pemohon Banding/ Para Tergugat yang bernama Christian Y. Nahan menerangkan bahwa :
    - Bahwa orang Tua Y.M Nahan menjabat sebagai Asisten Wedana sejak tahun 1961;
    - Bahwa adapun orang tua saksi pernah bertugas di Barito Timur pada Tahun 1962 dan pernah juga bertugas di Nanga Bulik sampai tahun 1965;
    - Bahwa saksi tidak tahu tentang Perkelaring pada tahun 1962, orang tua Y.M Nahan pernah menjabat menjadi wedana di Pahandut;
    - Bahwa saksi tidak tahu tentang perkelaring dan surat bukti (T-2) tersebut karena waktu itu saksi masih berumur 20 tahun;
    - Bahwa saksi tidak tahu benar atau salah tentang tanda tangan orang tua saksi (bukti T-2) tersebut? (bukti surat diperlihatkan dipersidangan);
    - Bahwa nama-nama mantan Camat Pahandut bukti (T-18) ?(bukti surat diperlihatkan di persidangan);
  - 5.2 Keterangan saksi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Banding/Para Tergugat yang bernama Dahlia menerangkan bahwa :
    - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II dan tidak ada hubungan keluarga;
    - Bahwa saksi mengetahui tentang masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
    - Bahwa yang saksi tau Frederik Mangkin menguasai tanah yang disengketakan tersebut sejak tahun 1970;
    - Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Yudinantir tersebut;
    - Bahwa saksi tau tentang tanah yang disengketakan letaknya di jalan Tjilik Riwut KM. 16;
    - Bahwa apabila kelokasi saksi bisa menunjukkan batas-batasnya, karena arah ketangkiling berbatasan dengan Liter Uambang dan arah ke Palangka Raya berbatasan dengan tanah Fredy Renteng;

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 3599 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah milik Tergugat I dan Tergugat II Panjangnya 200 m<sup>2</sup> dan Lebarinya 50 m<sup>2</sup> serta Luasnya 10.000 m<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi mengetahui asal tanah dulu kaplingan dapat pembagian dari ketua Kelompok atas nama Hamdi Silam;
- Bahwa dulu membuka lahan bersamaan dengan orang tua Tergugat dia di KM. 16 sedangkan saksi dapat bagian di KM.17 dan tanah saksi sudah dijual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, kedua belah pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya;

5.3 Keterangan saksi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Banding/Para Tergugat yang bernama Rien R. Cypier menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan tidak kenal dengan namanya Yudinantir;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah yang disengketakan itu adalah milik Sintan Asie dan Atlie karena tanah tersebut adalah milik orang tua mereka Frederik Mangkin;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah milik pihak Tergugat Sintan Asie yaitu:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tjilik Riwut
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Liter Uambang
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Rutman Cypier (dulu berbatasan dengan Fredi Renteng)
- Bahwa saksi mengetahui tentang asal usul tanah pihak Tergugat dari orang tuanya F. Mangkin yang digarapnya pada tahun 1970;
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah F. Mangkin orang tua pihak Tergugat bukti T-7 ( bukti surat diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa tanah milik Tergugat sebelah kanan ke arah Tangkiling;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, kedua belah pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya;

5.4 Keterangan saksi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Banding/Para Tergugat yang bernama Mursellae Tadjji menerangkan bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sengketa tanah antara Sintan Asie dan Atlie Nelson dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan tidak kenal dengan namanya Yudinantir;
- Bahwa saksi mengetahui pihak Tergugat mempunyai tanah di jalan Tjilik Riwut KM.16 milik orang tuanya bernama F. Mangkin yang digarap sejak tahun 1970 han;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik pihak Tergugat karena pernah mengambil upah untuk tebas tebang pada tahun 1971 sampai dengan tahun 1973 dengan ukuran 50 X 400 meter, waktu itu saksi masih kuliah;
- Bahwa saksi mengambil upah menebas yaitu untuk biaya kuliah;
- Bahwa saksi bisa menunjukan apabila lokasi tanah sengketa di jalan Tjilik Riwut Km. 16 tersebut;
- Bahwa saksi disuruh orang tua Tergugat untuk mengurus surat menyurat tanah ke Agraria dan untuk meminta tanda tangan kepala Desa Bukti surat T4 yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi meminta tanda tangan Kepala Desa di rumahnya, tidak di Kantor Desa karena Capnya ada di rumah Kepala Desa;
- Bahwa pada waktu menandatangani surat di Kepala Desa tidak ada dilakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap obyek tanah
- Bahwa saksi disuruh menebas selama  $\pm$  dua minggu;
- Bahwa saksi mempunyai tanah jaraknya jauh dari tanah yang disengketakan tersebut yaitu letaknya di Km 24;

6 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Banding/Para Tergugat sangat jelas obyek sengketa adalah sah milik Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Banding/Para Tergugat ;

7 Bahwa *Judex Facti* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat sehingga nampak keberpihakan *Judex Facti*, sebaliknya bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Banding/Para Tergugat tidak dipertimbangkan dengan cermat, sehingga ditemukan ketidak seimbangan dalam membuat dan

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 3599 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menilai fakta hukum yang akhirnya melemahkan posisi Para Pemohon Kasasi/ Para Pemohon Banding/Para Tergugat. Oleh karenanya maka patutlah dikatakan bahwa Majelis *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangan hukumnya atau tidak berkeadilan dalam menerapkan hukum;

8 Bahwa *Judex Facti* dalam mempertimbangkan bukti-bukti hanya sepihak karena tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Banding/Para Tergugat, sehingga dapat dikatakan tidak menerapkan hukum pembuktian yang disyaratkan Undang-undang. Dengan memperhatikan dasar hukum dari Mahkamah Agung maka pengaturan bukti dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Potocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti (Putusan MA No 3609 K/pdt/1985);
- Sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam putusan MA Nomor 3609 K/pdt/1985 tersebut, maka photocopy dari sebuah surat/ dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut hukum acara perdata (*Vide* pasal 1888 KUHPerdata);
- Jadi dalam hal tidak dapat ditunjukkannya dokumen asli dari potocopy perjanjian dibawah tangan tersebut, saksi sebagai salah satu alat bukti dapat berfungsi untuk memberikan keterangan kepada hakim, bahwa benar pernah ada suatu kesepakatan yang dibuat secara dibawah tangan oleh para pihak yang namanya tercantum dalam potocopy perjanjian bawah tangan tersebut, untuk memperjanjikan suatu hal tertentu (*Vide* pasal 1320 Jo 1338 KUHPerdata);
- Argumentasi mengenai hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 112 K/pdt/1996 tgl 17 september 1998 yang memiliki kaidah hukum adalah :
- Potocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (Perdata);

9 Bahwa menurut Prof. R. Soekardono, SH, seorang hakim yang sangat berpengalaman, dalam karangannya "Penggunaan Upaya-Upaya Pembuktian Dalam Prosedur Perdata", Majalah Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN), 1971 Nomor 12 hal 49, menjelaskan bahwa soal membuktikan suatu peristiwa, mengenai adanya suatu hubungan hukum, adalah suatu cara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau



dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyangkal tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan pihak lawan. (Lihat. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, karangan Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeipkartawinata, SH, CV. Mandar Maju, 1997 Bandung, hal 59). Oleh karena itu maka terhadap keterangan saksi dimaksud haruslah dipertimbangkan dan fakta hukum yang terungkap sudah seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkannya dalam Putusan;

## C. Keberatan Ketiga

*Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dan tidak mempertimbangkan Fakta Persidangan

### Dalam Rekonvensi

- 1 Bahwa Penggugat I/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Termohon Kasasi namun dalam pertimbangan hukum Majelis *Judex Facti* sama sekali tidak dipertimbangkan kebenaran-kebenaran materil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
- 2 Bahwa Penggugat I Rekonvensi memiliki sebidang tanah yang terletak di KM 16 sebelah kanan jalan Tjilik Riwut arah menuju Tangkiling (Patok pal 16) sebagaimana dalam surat-surat kepemilikan tanah yang sah yaitu surat keterangan Nomor 047-IV/PLK/1979, tanggal 12 Juni 1979, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 26.S. D.P.T/1979, tanggal 10 Mei 1979 dan Peta Bidang Tanah NIB 15.01.03.04.00483. tanggal 29 April 2014;

### Dengan ukuran:

- Panjang : 192.9/189.9 meter
- Lebar : 54.1/50.6 meter
- Luas : 10.000 meter persegi;

### Batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Negara
- Sebelah Selatan : Jalan Tjilik Riwut
- Sebelah Barat : Liter Rumbang
- Sebelah Timur: Rein R. Cypier;

- 3 Bahwa tanah milik Penggugat I Rekonvensi tersebut diperoleh karena Penggugat I adalah ahli waris yang sah dari almarhum Tuan Frederik Mangkin, dan tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik Liter Rumbang dan Rein R. Cypier dan tidak pernah berubah dan tanpa ada seorang ingin mengambil, menyerobot, merampas dan menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut;

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 3599 K/Pdt/2015



- 4 Bahwa akan tetapi sekitar tahun 2010 mulai timbul permasalahan, sebab tanah milik Penggugat I Rekonvensi yang sejak tahun 1967 dipelihara bertahun-tahun ternyata ada yang membersihkan tanpa ada ijin atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat I Rekonvensi, bahkan Penggugat I Rekonvensi dengan itikad baik mencari siapa yang membersihkan tanah tersebut dengan mencari info dan memasang plang kayu yang dicantumkan nama dan nomor handphone suami Penggugat I Rekonvensi dipasang diatas tanah tersebut dengan harapan agar pihak yang membersihkan tanah tersebut menghubungi suami Penggugat I Rekonvensi, namun yang terjadi tidak pernah sekalipun ada pihak yang menghubungi bahkan plang kayu yang tertulis nama dan nomor handphone suami Penggugat I Rekonvensi selalu dicabut dan dibuang tiap kali di pasang, sampai akhirnya pihak suami Penggugat I Rekonvensi mengetahui bahwa yang membersihkan tanah tersebut adalah Tergugat Konvensi (Drs. Yudinantir, M.Si), Maka suami Penggugat I Rekonvensi telah berusaha menyelesaikannya dimulai dari mediasi tingkat Kelurahan, Kecamatan sampai lewat sidang Adat Tergugat Konvensi tidak pernah hadir untuk menyelesaikan, bahkan tanpa sepengetahuan suami Penggugat I Rekonvensi diterbitkan Surat Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Nomor KPPTS-20/DKA-KJR/III/2014, tanggal 15 Maret 2014 dengan dasar inilah Tergugat Konvensi (Drs. Yudinantir, M.Si) tiba-tiba tanggal 14 Mei 2014, dengan di bantu oleh beberapa orang dari Damang dan Batamad sejumlah 12 orang mendatangi tanah obyek sengketa, memasang patok tanah dan memasang plang nama yang terbuat dari besi dan plat bertuliskan “ Tanah Milik Drs. Yudinantir” berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 140.594/348/2008 tanggal 21 Januari 2008, Surat Pernyataan Tanah tanggal 21 Januari 2008 serta keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Nomor KPTS-20/DKA-KJR/III/2004 Tanggal 15 Maret 2014 dan Tergugat Konvensi mau mendirikan bangunan dari kayu diatas tanah milik Penggugat I Rekonvensi, sehingga atas perbuatan Tergugat Konvensi tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum, yang mengakibatkan kerugian immateriil bagi Penggugat I Rekonvensi;
- 5 Bahwa adanya kerugian immateriil oleh Penggugat I Rekonvensi karena tanah obyek sengketa milik Penggugat I Rekonvensi ingin dirampas/diambil atau diserobot oleh Tergugat konvensi (Drs. Yudinantir, M.Si), yakni menjadi beban pikiran, serta Penggugat I Rekonvensi telah banyak kehilangan waktu bahkan tenaga guna menyelesaikan sengketa atas tanah milik Penggugat I Rekonvensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang kalau diperhitungkan dengan uang maka kerugian immaterial yang diderita Penggugat I Rekonvensi tidak kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- 6 Bahwa adanya kerugian immateriil yang di derita Penggugat I Rekonvensi oleh karena terhalangnya segala kegiatan diatas tanah obyek sengketa yang diklaim/ diakui oleh Tergugat konvensi (Drs. Yudinantir, M.Si) dan oleh karena tanah obyek sengketa sangat mempunyai nilai ekonomi yang lumayan tinggi;
- 7 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I Rekonvensi ini didasari atas bukti-bukti yang sah menurut hukum dan serta sangat beralasan menurut hukum, pantas dan patut apabila Tergugat Konvensi (Drs. Yudinantir, M.Si) dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Konvensi (Drs. Yudinantir, M.Si) lalai untuk melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan oleh Tergugat Konvensi (Drs. Yudinantir, M.Si);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan diatas baik Eksepsi, Pokok Perkara dan Rekonvensi maka secara hukum dapatlah dikatakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa menurut Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Oktober 1972, Nomor 672 K/Sip/1972) putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena tidak atau kurang cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara;
- 2 Bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1985, Nomor 1860 K/Pdt/1984, Putusan yang tidak mempertimbangkan secara seksama fakta yang ditemukan dalam persidangan, dianggap tidak cukup pertimbangan (*insufficient judgement*) yang berakibat dibatalkan;
- 3 Bahwa menurut Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi, Membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :
  - a Tidak berwenang atau melampaui wewenang;
  - b Salah menerapkan hukum acara (formal) maupun hukum materiel atau;
  - c melanggar hukum yang berlaku berarti penerapan hukum itu sendiri tidak tepat dan bertentangan dengan seharusnya;

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 3599 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

- 4 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka jelas dan terang bahwa *Judex Facti* telah mengesampingkan fakta-fakta yang timbul dalam persidangan, sehingga Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Banding/ Para Tergugat meminta kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan *Judex Facti*. Dapatlah dikatakan bahwa *Judex Facti* tidak memutus berdasarkan prinsip keadilan umum (*General Justice Principle*) yang objektif;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, bahwa obyek sengketa milik Penggugat, sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya, sehingga penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya harus diperbaiki sepanjang mengenai amar ke-2 pada putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan pertimbangan karena tidak lazim dan berlebihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SINTAN ASI, Dk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SINTAN ASI, 2. ATLIE NELSON** tersebut;
- 2 Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 13/PDT/2015/PT.PLK tanggal 22 April 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.Plk tanggal 16 Desember 2014 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI :

1. Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
- 3 Menetapkan bahwa tanah sengketa dengan ukuran masing-masing dengan panjang: 200 Meter, lebar: 55/48,5 Meter, dan Luas: 10.350 Meter Persegi, dengan batas-batasnya :
  - Sebelah Utara dengan Dra. Emmy Sri.P;
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Tjilik Riwut;
  - Sebelah Barat dengan Tanah Bilem;
  - Sebelah Timur dengan Tanah Dulin Tarip.adalah sah hak milik Penggugat;
- 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut dalam bentuk apapun juga untuk membongkar bangunan Tergugat diatas tanah sengketa dimaksud dan menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan baik dan kosong, tanpa beban apapun kepada Penggugat bilamana perlu dengan bantuan Kepolisian dan/atau alat Negara lainnya;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang di bebaskan dalam perkara ini;

## DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi I untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 3599 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II dalam Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah) secara tanggung renteng.

3 Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003